



PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Gangguan dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan ;
- Mengingat :
1. Ordonantie Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940 ;
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota –kota Besar dan Kota – kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
 4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 17) ;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota, Kota Pekalongan Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 Seri D Nomor 29) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Bagian dari Perangkat Daerah yang merupakan gabungan dari unsur – unsur perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
7. Izin adalah Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha / kegiatan.
8. Perizinan adalah Pemberian legalitas atau persetujuan kepada orang atau Badan untuk melakukan usaha/kegiatan.

9. Badan

9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
11. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi Izin gangguan yang wajib dibayar oleh Wajib retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
14. Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur – unsur satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman kerja dalam memberikan pelayanan Izin Gangguan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. Mengatur dan menerbitkan pemberian izin sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan perizinan yang baik kepada masyarakat/pemohon Izin yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Perincian obyek retribusi terdiri dari :

- a. perusahaan yang dijalankan dengan mesin ;
- b. perusahaan angkutan/persewaan kendaraan ;
- c. perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan ;
- d. perbengkelan ;
- e. pergudangan ;
- f. pabrik – pabrik ;
- g. pandai besi ;
- h. rumah makan, kedai makan dan kafe ;
- i. diskotik ;
- j. salon kecantikan ;
- k. panti pijat ;

- l. hotel dan penginapan ;
- m. Perbankan ;
- n. fitness centre ;
- o. billiard ;
- p. tempat pengumpulan/penimbunan/pengolahan aneka macam barang / penjualan material bahan bangunan ;
- q. tempat pemotongan, pengulitan dan penyamakan kulit ;
- r. pengeringan, pengasapan dan penggaraman zat – zat hewan/ikan ;
- s. tempat penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu ;
- t. tempat penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang ;
- u. tempat penjualan/penyimpanan minyak tanah, premium, solar, olie, dan gas elpiji ;
- v. tempat penjualan aneka macam jasa ;
- w. tempat penjualan minuman beralkohol ;
- x. tempat penjualan obat/jamu dan apotik ;
- y. tempat penjualan bahan/barang elektronik ;
- z. tempat usaha permainan elektronik ;
- aa. tempat usaha hiburan ;
- bb. tempat pengecoran/peleburan logam ;
- cc. tempat penyimpanan/pengolahan/penjualan bahan – bahan kimia ;
- dd. tempat pendirian tower BTS (Base Telekomunikasi Seluler) ;
- ee. yang tercantum dalam Pasal 2 Penjelasan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Kepala BPPT mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPPT bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin diajukan kepada BPPT.
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPPT.
- (3) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan izin adalah :
 - a. perusahaan perorangan / bukan berbadan hukum dilampiri :
 - foto copy KTP pemohon ;
 - foto copy bukti kepemilikan tanah/lahan dimana tempat usaha didirikan ;
 - Surat Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga ;
 - Gambar situasi tempat usaha ;
 - b. perusahaan berbadan hukum dilampiri :
 - foto copy KTP pemohon ;
 - foto copy bukti kepemilikan tanah/lahan dimana tempat usaha didirikan ;

- pernyataan

- pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga ;
- foto copy akta pendirian perusahaan ;
- Surat Pernyataan kesanggupan mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan ;
- foto copy NPWP.

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya untuk :
 - a. diteliti kelengkapan persyaratannya ;
 - b. dicatat dalam buku register ;
 - c. setelah permohonan memenuhi persyaratan, maka diadakan peninjauan /pemeriksaan lokasi ;
 - d. hasil dari pemeriksaan/kunjungan lokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) , selanjutnya dapat diterbitkan Izin Gangguan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak dan penolakan tersebut diberitahukan melalui surat disertai alasan – alasannya.
- (4) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan Izin secara lengkap memenuhi persyaratan diterima oleh BPPT , Surat Izin Gangguan sudah harus diterbitkan.

BAB VI

CARA MENETAPKAN BESARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Besaran retribusi izin gangguan untuk bangunan umum ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi (%), indeks gangguan (%) dan besarnya tarif retribusi.
- (2) Besaran retribusi izin gangguan untuk bangunan khusus Menara / Tower Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perkalian antara Tinggi Menara / Tower dengan luas ruang tempat usaha ,indeks lokasi (%), indeks gangguan dan besarnya tariff retribusi.
- (3) Penentuan persentase indeks lokasi berdasarkan pada Daftar klasifikasi kelas jalan , sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Penentuan persentase indeks gangguan berdasarkan pada klasifikasi jumlah tenaga kerja sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 6 ayat (3).
- (5) Penentuan besarnya tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 8 ayat (2) dan sebagaimana telah diubah sebageian dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

Retribusi terutang ditetapkan sejak tanggal izin ditetapkan

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi dibayar melalui bendahara khusus penerima pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Wajib Retribusi belum membayar, Kepala BPPT atas nama Walikota mengeluarkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Bagi Wajib Retribusi yang belum membayar dan telah mendapatkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dari Kepala BPPT tidak menanggapi / memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan Izin Gangguan.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Walikota lewat BPPT.
- (2) Pengurangan retribusi paling banyak 50 % dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian daerah.
- (3) Keringanan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, dengan cara mengangsur,
- (4) Pembebasan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan massa / huru hara.

BAB X

PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Penertiban dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan oleh BPPT dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang telah memiliki Izin Gangguan mempunyai kewajiban untuk lapor kepada BPPT, apabila ada perubahan terhadap perusahaannya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi mengajukan permohonan Izin baru atas perusahaan yang dimilikinya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

- (1) Izin Gangguan berlaku sampai masa retribusi habis.
- (2) Masa Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD berlaku selama 3 (tiga) tahun
- (3) Apabila wajib retribusi akan melimpahkan , dan atau mengalihkan bidang usahanya serta mengganti nama perusahaan wajib mengajukan Izin baru kepada Walikota lewat BPPT.

Pasal 16

- (1) Daftar ulang / perpanjangan Izin Gangguan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , dikenakan retribusi sebesar 50 % dari ketentuan Pasal 8.
- (3) Besaran Retribusi daftar ulang / perpanjangan Izin Gangguan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh BPPT.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retrubusi Izin Gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **27 April 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	


27/4-09
Zamrin

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 9 Tahun 2009

Tanggal : 27 April 2009

DAFTAR KLASIFIKASI KELAS JALAN

I. JALAN KELAS I		II. JALAN KELAS II			
NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN
1.	Jalan KHM. Mansyur	1.	Jalan Majapahit	28.	Jalan Jalan Pantai Sari
2.	Jalan Pemuda	2.	Jalan Slamet	29.	Jalan Sejahtera
3.	Jalan Imam Bonjol	3.	Jalan Jawa	30.	Jalan Pembangunan
4.	Jalan Diponegoro	4.	Jalan Sumatera	31.	Jalan Maninjau
5.	Jalan Raya Tirto	5.	Jalan Kalimantan	32.	Jalan Manunggal
6.	Jalan Gajah Mada	6.	Jalan Sulawesi	33.	Jalan Raya Buaran
7.	Jalan Merdeka	7.	Jalan Irian	34.	Jalan Raya Kuripan
8.	Jalan WR. Supratman	8.	Jalan Bina Griya Raya	35.	Jalan Raya Simbang
9.	Jalan HOS.	9.	Jalan Dharma Bakti	36.	Jalan Salak
10.	Cokroaminoto	10.	Jalan Setia Bakti	37.	Jalan Teratai
11.	Jalan RA. Kartini	11.	Jalan Yudha Bakti	38.	Jalan Tentara Pelajar
12.	Jalan KH. Wahid Hasyim	12.	Jalan Budi Bakti	39.	Jalan Ki Mangun
13.	Jalan Hayam Wuruk	13.	Jalan Ahmad Yani	40.	Sarkoro
14.	Jalan Hasanudin	14.	Jalan Bandung	41.	Jalan Seruni
15.	Jalan Sultan Agung	15.	Jalan Surabaya	42.	Jalan Cempaka
16.	Jalan Setia Budi	16.	Jalan Bengawan	43.	Jalan Rajawal
17.	Jalan Raya Baros	17.	Jalan Bahagia	44.	Jalan Merpati
18.	Jalan Raya Kalibanger	18.	Jalan Jetayu	45.	Jalan Rambutan
19.	Jalan Dr. Sutomo	19.	Jalan Kapuas	46.	Jalan Blimbing
20.	Jalan Dr. Cipto	20.	Jalan Kemakmuran	47.	Jalan Jeruk
21.	Jalan Dr. Wahidin	21.	Jalan Kurinci	48.	Jalan Mangga
22.	Jalan Urip Sumoharjo	22.	Jalan Kusuma Bangsa	49.	Jalan Semarang
23.	Jalan Jendral Sudirman	23.	Jalan Manggis	50.	Jalan Veteran
24.	Jalan Wilis	24.	Jalan Angkatan 45	51.	Jalan Nusantara
	Jalan Sriwijaya	25.	Jalan Resimen XVII	52.	Jalan Alun-alun
		26.	Jalan Perintis	53.	Jalan Patianus
		27.	Kemerdekaan		Jalan H. Agus Salim
			Jalan Progo		

III. JALAN KELAS III

Jalan Desa, Jalan Kampung dan yang tidak termasuk pada Angka Romawi I dan II.

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB

NO.	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	